



PUTUSAN

Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELAYAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam Persidangan Tunggal telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: 000000, tempat tanggal lahir Xx, 17 November 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kepulauan Selayar, Nomor Hp: 00000, dengan domisili elektronik pada alamat email: [xxxxx](#), sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK: 0000000, tempat tanggal lahir Selayar, 19 Februari 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan kuli bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Sly, tanggal 18 September 2024 telah mengajukan cerai gugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada, hari Ahad, 19 November 2017, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xx00, Tertanggal 20 November 2017.

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri selama kurang lebih 6 (enam) tahun, 10 (sepuluh) bulan lamanya dan tinggal pada rumah kediaman orangtua Penggugat, di Kabupaten Kepulauan Selayar, dan pernah dikaruniai seorang anak namun telah meninggal dunia.
3. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2021, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan:
 - a. Tergugat malas mencari nafkah.
 - b. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat.
 - c. Tergugat tidak memperhatikan Penggugat.
4. Bahwa, pada bulan Februari tahun 2024, terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi, Pada saat itulah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan kembali ke rumah orang tuanya.
5. Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya, tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;
6. Bahwa, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat sehingga beralasan hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* dari Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muh. Yusuf, S.H.I.,M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Oktober 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan gugatannya tersebut agar Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya, akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2024 telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Posita nomor 1 (satu) benar;
2. Posita nomor 2 (dua) benar;
3. Posita nomor 3 (tiga) tidak benar. Karena pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sama-sama mencari pekerjaan di Makassar. 3 (tiga) bulan di Makassar dan kembali ke Selayar. Di Selayar Penggugat kerja di konter pulsa sedangkan Tergugat kerja sembarang, pernah kerja bangunan, pernah juga 1 (satu) tahun di kampung Penggugat menjual barang baku. Pada Januari tahun 2024 Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar. Penyebabnya adalah ketika barang baku di toko sudah habis, Tergugat pergi ke Yy untuk belanja. Selanjutnya handphone Tergugat seharian full tidak aktif karena waktu itu tidak ada jaringan, Tergugat pergi ke luar kota, pergi rekreasi bersama teman-teman satu kelas waktu sekolah SMA, teman Tergugat laki-laki semua. Tergugat mengakui kalau Tergugat salah karena tidak memberitahukan kepada Penggugat, karena kalau Tergugat izin ke Penggugat pasti tidak dibiarkan pergi oleh Penggugat. Malam harinya

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menghubungi Penggugat dan Penggugat marah-marah. Jadi penyebab pertengkarnya bukan karena masalah nafkah;

4. Posita nomor 4 (empat) benar, namun Tergugat sudah mencoba 2 (dua) kali datang ke rumah Penggugat namun Penggugat mengusir Tergugat;
5. Posita nomor 5 (lima) benar;
6. Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan Replik.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kepulauan Selayar, Nomor: xx00 tanggal 20 November 2017, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di-*nazeggelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf tanda P;

B. Saksi:

1. Saksi 1, tempat tanggal lahir Xx, 16 Juni 2003, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat, di Kabupaten Kepulauan Selayar, dan pernah dikaruniai seorang anak namun telah meninggal dunia ketika masih di dalam kandungan;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat menjemput perempuan lain, saksi melihat kejadian tersebut karena saksi satu kos dengan perempuan tersebut, namun saksi tidak kenal dengan perempuan tersebut;
- Bahwa kejadiannya di tahun 2024, ketika Tergugat sudah tidak serumah dengan Penggugat;
- Bahwa penyebab yang lain adalah Tergugat jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa dulu Tergugat pernah kerja kopra, tetapi jarang. Kalau sekarang setelah pisah rumah dengan Penggugat kerjanya mengantar air galon;
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2024, terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi, Pada saat itulah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya, tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Hakim sebagai berikut:

- Pada saat saksi melihat Tergugat dengan perempuan lain di kos, saksi melihat Tergugat dan perempuan tersebut keluar dari dalam kamar atau hanya menjemput saja? Jawaban saksi: Hanya menjemput saja;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Sly.



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Hakim sebagai berikut:

- Mengapa saksi mengatakan kalau Tergugat jarang bekerja sedangkan Tergugat pernah kerja bangunan bersama-sama dengan saksi? Jawaban saksi: Iya benar saksi pernah kerja bangunan bersama-sama dengan Tergugat selama 4 (empat) bulan lamanya waktu di Yy, setelah anak yang dikandung Penggugat meninggal dunia yaitu pada tahun 2018. Namun setelah itu tidak ada lagi pekerjaan Tergugat;
- Apakah saksi tahu perempuan yang Tergugat jemput itu hanya minta diantarkan ke kantornya karena pada saat itu Tergugat bekerja sebagai kurir? Jawaban saksi: Tidak tahu;

2. Saksi 2, tempat tanggal lahir Tt, 05 Agustus 1975, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat, di Kabupaten Kepulauan Selayar, dan pernah dikaruniai seorang anak namun telah meninggal dunia ketika masih di dalam kandungan;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berboncengan dengan perempuan tersebut di Yy ketika saksi sedang pergi bersama sepupu saksi. Perempuan tersebut orang Ww bernama Perempuan. Saksi tahu karena saksi bertanya ke sepupu saksi

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Sly.



dan kebetulan sepupu saksi kenal dengan perempuan tersebut karena sama-sama orang Ww;

- Bahwa penyebab yang lain adalah Tergugat jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2024, terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi, Pada saat itulah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya, tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, karena setelah tahap jawab-menjawab, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan tanpa alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai gugat yang termasuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan dari Penggugat serta dikaitkan dengan identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatannya, Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Kepulauan Selayar maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Selayar secara relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat berdasarkan kutipan akta nikah Nomor xx00, maka Penggugat sebagai *persona standing in judicio* mempunyai *legal standing* dalam pengajuan perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Selayar yakni mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara elektronik oleh Jurusita yang berwenang, demikian juga Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat. Panggilan tersebut dilaksanakan secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan, termasuk melalui upaya mediasi yang

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan pada tanggal 30 September 2024 sampai tanggal 14 Oktober 2024 dengan menunjuk Muh. Yusuf, S.H.I.,M.H. sebagai Mediator, agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 154 RBg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun usaha mediasi yang dilakukan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2021, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang disebabkan karena Tergugat malas mencari nafkah, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak memperhatikan Penggugat. Puncaknya pada bulan Februari tahun 2024, terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi, Pada saat itulah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan kembali ke rumah orang tuanya, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya, tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat dan atas kesempatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menjawab secara berklausula, yaitu Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, namun Tergugat membantah bahwa penyebab pertengkarannya adalah bukan karena masalah nafkah;

Menimbang, bahwa dalam perkara antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi saling bantah, maka sesuai ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 283 R.Bg, masing-masing pihak dibebani wajib bukti, Penggugat dibebani wajib bukti untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya dan Tergugat juga dibebani wajib bukti atas dalil-dalil bantahannya;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dimeterai dan di-*nazeggelen* serta dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 301 R.Bg dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P merupakan akta otentik (*authentieke akte*), bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh sebab itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah pada tanggal 19 November 2017 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 20 November 2017;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya dan sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 1910 KUHPerdata *jo.* Pasal 172 R.Bg dan sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 1911 KUHPerdata *jo.* Pasal 175 R.Bg, dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat pada intinya memberikan keterangan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah untuk Penggugat. Pada bulan Februari tahun 2024, terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi, pada saat itulah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan kembali ke rumah orang tuanya, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya, tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang. Pihak keluarga sudah berupaya menasihati/merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut diberikan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdara *jo.* Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian sesuai dengan ketentuan Pasal 1908 KUHPerdara *jo.* Pasal 309 R.Bg dan telah mencapai batas minimal pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 1905 KUHPerdara *jo.* Pasal 306 R.Bg, dengan demikian kedua saksi Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti terhadap dalil-dalil bantahan Tergugat sebagaimana yang termuat dalam jawabannya, akan tetapi pada sidang yang telah ditentukan tersebut Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan tanpa alasan yang sah. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil bantahan Tergugat yang tidak didukung dengan bukti bukti yang kuat sesuai ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 283 R.Bg tersebut adalah merupakan dalil bantahan yang tidak mendasar dan tidak mempunyai alasan yang jelas dan tegas, sehingga dalil bantahan Tergugat yang demikian harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil gugatan Penggugat dengan bukti-bukti di persidangan, terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah tanggal 19 November 2017 dan tercatat di KUA Kecamatan X, Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 20 November 2017;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis dan pernah dikaruniai seorang anak namun telah meninggal dunia;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa puncaknya pada bulan Februari tahun 2024, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya, tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati/merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas, pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat diketahui dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya, tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang, dimana seharusnya antara suami dan istri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, hal tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 174K/AG/1994 menyebutkan bahwa bila suami isteri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun upaya tersebut tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, sudah tidak ada lagi harapan untuk melanjutkan rumah tangganya, oleh karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal. 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21):

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً ان في ذلك لايت لآقوم

يَتَقَرَّون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa sebab-sebab terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat adalah saling terkait sehingga keadaan rumah tangga tersebut sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri dan meskipun perceraian dapat menimbulkan madlarat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian serta sikap saling menyalahkan justru menimbulkan madlarat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah:

إذا تعارض ضرران فضل أخفها

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya";

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal ini sejalan dengan kaidah *fiqhiah* dalam kitab Ash Shawi jilid 4 karangan Imam Ashawi Asyafi'i Hal 204, Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Hakim:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya: "Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan cerai gugat Penggugat telah memenuhi ketentuan penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan perceraian yakni "*antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Persidangan Pengadilan Agama Selayar pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Laeli Fajriyah, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurhadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim

Laeli Fajriyah, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti

Nurhadi, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses/ ATK	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	75.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)